E-ISSN : 3025-1311
https://ejournal.warunayama.org/kohesi

Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek
Volume 10 No 7 Tahun 2025

BIJAK MENGELOLA INFORMASI : MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DATA DILINGKUNGAN DESA (STUDI KASUS RT 16 KELURAHAN SUKA KARYA, KOTA BARU, KOTA JAMBI)

Anindia Khoironiza Muzdhalifah, Viola Rest Fauzi, Salman Al Parisi
Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: violarestufauzi1109@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan penyebaran informasi di lingkungan desa, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Rendahnya literasi digital dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data menjadi faktor utama terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengelola informasi secara bijak guna mencegah penyalahgunaan data di lingkungan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif lapangan yang dilaksanakan di RT 16 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan masyarakat serta pihak terkait. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai pengelolaan informasi dan risiko penyalahgunaan data mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya dalam mengenali jenis data pribadi, potensi risiko penyalahgunaan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kegiatan edukasi ini, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima, menyimpan, dan membagikan informasi sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan data di lingkungan desa.

Kata kunci: pengelolaan informasi, penyalahgunaan data, literasi digital, masyarakat desa.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 794
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Kohesi.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Kohesi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengelola dan menyebarkan informasi, termasuk di lingkungan desa. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan administrasi, komunikasi sosial, serta penyebaran informasi publik memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko baru terkait keamanan data pribadi masyarakat. Informasi seperti data kependudukan, nomor identitas, dan data kontak menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan apabila tidak dikelola dengan baik.

Penyalahgunaan data sering kali terjadi akibat rendahnya tingkat literasi digital dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Masyarakat cenderung membagikan informasi tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang, baik melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan. Menurut Pratama dan Nugroho (2021), rendahnya

pemahaman masyarakat terhadap keamanan informasi menjadi faktor utama terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi di tingkat komunitas.

Di lingkungan desa, dampak penyalahgunaan data dapat dirasakan secara langsung, mulai dari penipuan, penyebaran informasi palsu, hingga gangguan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Kondisi ini menuntut adanya upaya preventif melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Sri wijaya (2023) menyatakan bahwa pengelolaan informasi yang bijak merupakan langkah awal dalam membangun sistem perlindungan data yang aman dan berkelanjutan di lingkungan masyarakat lokal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan "Bijak Mengelola Informasi: Mencegah Penyalahgunaan Data di Lingkungan Desa" dilaksanakan di RT 16 Kelurahan Suka Karya sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami risiko penyalahgunaan data serta mampu menerapkan sikap bijak dalam menerima, menyimpan, dan membagikan informasi. Menurut Sari et al. (2022), edukasi literasi digital di tingkat desa berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan data pribadi dan penggunaan informasi secara bertanggung jawab.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam kegiatan/penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat di RT 16 Kelurahan Suka Karya terhadap pengelolaan informasi dan perlindungan data pribadi?
2. Apa saja bentuk risiko dan potensi penyalahgunaan data yang dapat terjadi di lingkungan desa akibat pengelolaan informasi yang tidak bijak?
3. Bagaimana upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan data melalui kegiatan edukasi pengelolaan informasi?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kegiatan/penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat di RT 16 Kelurahan Suka Karya mengenai pengelolaan informasi dan keamanan data pribadi.
2. Untuk mengidentifikasi risiko serta dampak penyalahgunaan data di lingkungan desa.
3. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola informasi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan data.

4. Urgensi dan Kebaruan Penelitian

Urgensi penelitian ini didasari oleh meningkatnya penggunaan teknologi informasi di lingkungan desa yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Data kependudukan dan informasi administratif desa memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, sehingga apabila tidak dikelola secara bijak dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan data, penipuan, dan pelanggaran privasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai upaya preventif untuk meminimalkan risiko tersebut melalui peningkatan kesadaran dan literasi digital masyarakat desa.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menyoroti pengelolaan informasi dan pencegahan penyalahgunaan data pada

tingkat lingkungan desa/RT. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas keamanan data dalam konteks organisasi besar atau masyarakat perkotaan, penelitian ini menekankan pendekatan edukatif berbasis komunitas lokal. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan aspek literasi digital dengan praktik pengelolaan informasi sehari-hari masyarakat desa, sehingga hasil penelitian diharapkan lebih aplikatif dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian literasi digital dan keamanan data, tetapi juga memiliki nilai praktis sebagai dasar perumusan strategi edukasi dan kebijakan pengelolaan informasi di lingkungan desa guna mencegah penyalahgunaan data secara berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif lapangan, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi faktual terkait pengelolaan data serta potensi penyalahgunaan data di lingkungan masyarakat. Penelitian dilaksanakan di RT 16 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dengan subjek penelitian meliputi masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam aktivitas pengelolaan maupun penggunaan data. Objek penelitian difokuskan pada praktik pengelolaan data, tingkat pemahaman masyarakat terhadap keamanan data, serta upaya pencegahan penyalahgunaan data di lingkungan kelurahan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lapangan, serta wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan pengetahuannya terhadap permasalahan yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar observasi dan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis agar proses pengumpulan data berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi pengelolaan data dan risiko penyalahgunaannya di lingkungan kelurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Bijaknya mengelola informasi dan mencegah penyalahgunaan data di lingkungan desa” adapun kegiatan tersebut dilaksakan dengan berbagai tahap yaitu:

Proses sosialisasi dan pengabdian masyarakat dengan tema “Bijaknya mengelola informasi dan mencegah penyalahgunaan data di lingkungan masyarakat” ini dilakukan dengan perencanaan menetukan waktu, tempat, prosedur kegiatan, dan hasil. Pada tahap perencanaan juga dilakukan dengan menetukan metode sosialisasi yang digunakan yaitu secara offline, dan menetukan berapa jumlah peserta yang akan mengikuti sosialisasi tersebut.

Kegiatan sosialisasi dengan tema “Bijaknya mengelola informasi dan mencegah penyalahgunaan data dilingkungan desa” ini, dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025 yang bertempatan di Rt 05, Kel Suka karya, Kec Kota baru. Kegiatan ini di hadiri

oleh ibu-ibu pengajian setempat yang berjumlah sekitar 50 orang, dan untuk narasumber nya berjumlah 3 orang dari mahasiswa semester 7 prodi Sistem informasi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Kegiatan awal sosialisasi ini itu diawali dengan pengajian ibu-ibu setempat dari mulai pembacaan surah yasin, tahlil, surah Al-mulk, dan Do'a penutup kemudian penyampaian sambutan dari ibu Rt setempat dan di lanjutkan dengan pemaparan materi materi dari ke-3 narasumber.

Adapun tahapan-tahapan kegiatan sosialisasi masyarakat ini yaitu:

No	Tahapan	Kegiatan
1	Pendahuluan	• Pembukaan • Pengajian bersama ibu-ibu rt 05 kel Suka karya,Kec Kota baru, Jambi
2	Pelaksanaan	• Penyampaian Materi 1. Defenisi data 2. Defenisi informasi 3. Resiko penyalahgunaan data 4. Cara mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi
3	Evaluasi	• Pembagian link respon terhadap hasil • Sambutan dari ibu rt
4	Penutup	• Pembacaan Do'a • Rama tama

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu dan memberitahu masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi atau data-data penting lainnya yang ada di lingkungan desa. Sebab ada banyak cara oknum- oknum yang tidak bertangung jawab untuk mengambil dan memanfaatkan data kita untuk kepentingan mereka pribadi mulai dari KTP yang bisa dia gunakan sebagai Pinjol dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ancaman dan resiko penyalahgunaan data baik itu data pribadi kita ataupun data penting lainnnya yang ada di lingkungan desa.



Pada gambar diatas menjelaskan beberapa proses penyampain materi sosialisasi kepada masyarakat atau ibu-ibu pengajian yang ada di Rt 05, Kel Suka karya, Kec Kota baru, Kota Jambi, dengan adanya sosialisasi yang yang dilaksanakan diharapkan peserta masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menjaga serta mengelola data pribadi maupun data-data penting lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi di lingkungan desa memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi apabila tidak disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai keamanan informasi. Rendahnya literasi digital dan kesadaran masyarakat menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya kebocoran serta penyalahgunaan data di lingkungan desa.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi “Bijak Mengelola Informasi: Mencegah Penyalahgunaan Data di Lingkungan Desa” di Kelurahan Suka Karya menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi. Melalui kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih memahami jenis-jenis data yang bersifat sensitif, potensi risiko yang dapat ditimbulkan, serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengelola informasi secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada pihak pemerintah kelurahan dan perangkat RT agar terus mengoptimalkan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait literasi digital dan perlindungan data pribadi secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pengelolaan data yang lebih terstruktur dan aman agar risiko penyalahgunaan data dapat diminimalkan.

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan data pribadi kepada pihak lain serta membiasakan diri untuk memverifikasi kejelasan tujuan penggunaan data. Bagi kegiatan atau penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menggunakan pendekatan yang lebih variatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan data di lingkungan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Modul literasi digital: Keamanan data pribadi masyarakat*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Matondang, N., Isnainiyah, I. N., & Muliawati, A. (2018). Analisis manajemen risiko keamanan data sistem informasi menggunakan metode OCTAVE Allegro (Studi kasus: RSUD XYZ). *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 2(1), 282–287.

Pratama, R., & Nugroho, A. (2021). Literasi digital sebagai upaya peningkatan keamanan informasi pada masyarakat tingkat lokal. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 9(2), 85–94.

Rosadi, A., Nur, R. A., Ridwan, D., & Apriandinata, I. (2022). Pelatihan penulisan dan publikasi artikel pengabdian kepada masyarakat pada mahasiswa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 125–130.

Sari, D. P., Lestari, N., & Wahyuni, R. (2022). Edukasi literasi digital dalam meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi di lingkungan desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 45–53.

Sriwijaya, A. (2023). Pengelolaan informasi berbasis komunitas dalam pencegahan penyalahgunaan data di masyarakat lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 67–76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.